

OMBUDSMAN: KEPRI MASUK KATEGORI MALADMINISTRASI RENDAH

Rabu, 06 Maret 2019 - Agung Setio Apriyanto

Selain Provinsi Kepri, tercatat 10 Provinsi lainnya yang telah mendapatkan predikat hijau dan kuning dengan skor diatas poin 70, berdasarkan Hasil Penilaian Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI pada tahun 2017.

Daerah tersebut adalah, Sumatera Utara, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Kepri (Agung Setio Apriyanto, SH., MH)

Agung Setio Apriyanto, SH., MH, mengatakan Pembuatan Indeks Persepsi Maladministrasi sendiri merupakan lanjutan dari Penelitian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik yang telah dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, sejak tahun 2015 yang bertujuan untuk mendapatkan data primer dari pengguna layanan secara langsung dengan cara memetakan tingkat maladministrasi pada 4 fokus layanan publik dasar yakni kesehatan, pendidikan, perizinan, dan administrasi kependudukan.

" Penelitian dilakukan dengan metode survei dengan jenis sampling, menggunakan quota sampling dengan teknik pengambilan data berupa pengisian kuesioner," jelasnya.

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengguna layanan langsung, sehingga diharapkan mampu merepresentasikan hasil pengalaman tindakan layanan publik secara akurat.

Dari data tersebut, tambahanya, persepsi pengguna layanan terhadap keempat fokus layanan. Yakni kesehatan, pendidikan, perizinan, dan administrasi kependudukan yang menunjukkan tingkat maladministrasi yang rendah.

" Presentasinya layanan perizinan (5,19 persen), Kesehatan (5,67 persen), Pendidikan (5,45 persen) dan Administrasi Kependudukan (5,47 persen)," jelasnya.